



**P U T U S A N**

Nomor: 5/Pid.Sus/2019/PN Jnp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jeneponto, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : Nurdin Bin Dg. Salamang Alias Salmang;  
Tempat Lahir : Bongkina;  
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/25 Mei 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
KeJnggsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Bisanti, Desa Bontocini, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2018;

Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 4 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2018

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;



**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 5/Pid. Sus/2019/PN.Jnp tanggal 6 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid. Sus/2019/PN.Jnp tanggal 6 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURDIN Bin DG SALAMANG Alias SALMANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURDIN Bin DG SALAMANG Alias SALMANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set alat isap/bong
  - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks
  - 1 (satu) buah korek gas,
  - 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani Tnembayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman, yakni agar Terdakwa dijatuhi pidana 1 (satu) tahun penjara, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, selain itu Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa NURDIN Bin DG SALAMANG Alias SALMANG pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Dusun Bisanti Desa Bontocini Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum, memilikl, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira jam 16.15 wita anggota Satuan Narkoba Polres Jeneponto yaitu saksi Adnan Bin Amirullah dan saksi Rahmansyah Bin Harun Syah yang dipimpin oleh Kanit 2 Narkoba BRIPKA Baharuddin berangkat menuju Dusun Bisanti Desa Bontocini Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto sehubungan dengan informasi yang didapatkan dari masyarakat bahwa di kampung tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa. Sekira jam 17.00 wita anggota satuan Narkoba Polres Jeneponto sampai dikampung tersebut lalu anggota satuan Narkoba Polres Jeneponto yaitu saksi Adnan Bin Amirullah dan saksi Rahmansyah Bin Harun Syah yang dipimpin oleh Kanit 2 Narkoba BRIPKA Baharuddin langsung pergi menuju rumah milik mertua dari terdakwa. Saat sampai di rumah tersebut, anggota satuan Narkoba Polres Jeneponto yaitu saksi Adnan Bin Amirullah dan saksi Rahmansyah Bin Harun Syah langsung masuk kerumah mertua terdakwa dan langsung masuk menuju salah satu ruang kamar tidur yang pintunya dalam keadaan terbuka. Didalam ruang kamar tidur tersebut, saksi Adnan Bin Amirullah dan saksi Rahmansyah Bin Harun Syah melihat terdakwa berada didalam ruang kamar tidur dan langsung melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa tapi tidak menemukan barang atau benda yang ada hubungan dengan narkotika. Kemudian saksi Adnan Bin Amirullah dan saksi Rahmansyah Bin Harun Syah melakukan pengeledahan disemua sisi ruang kamar tidur, lalu saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2019/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmansyah Bin Harun Syah menemukan 1 (satu) set alat isap / bong, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) buah korek gas yang ditemukan terletak dibawah meja di lantai ruang kamar tidur milik terdakwa yang disaksikan langsung oleh terdakwa dan saksi Kadieng Dg. Nai Bin Mahabang. Kemudian saksi Adnan Bin Amirullah juga menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu di bagian bawah kasur tempat tidur milik terdakwa yang juga disaksikan langsung oleh terdakwa dan saksi Kadieng Dg. Nai Bin Mahabang. Lalu semua barang bukti yang ditemukan diperlihatkan kembali kepada terdakwa dan terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik terdakwa. Lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres jenepono untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 4402 / NNF / XI / 2018, Tanggal 09 November 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.SL, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., HASURA MULYAN1, Amd., dan yang diketahui oleh Dr. SAM1R, SSt,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar, didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti milik Henri Alias Cippe Bin Muh. Darning	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1823 gram (no. Barang bukti 11082/2018/NNF)	(+) Positif Narkotika	(*) Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan sisa kristal bening dengain berat netto 0,0052 gram (no. Barang buktti 11083/2018/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3. 1 (satu) set bong (no. Barang bukti 11084/2018/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4. 1 (satu) botol plastik berisi urine (no. Barang bukti 11085/2018/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11082, 11083, 11084, 11085/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UUR1 Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa NURDIN Bin DG SALAMANG Alias SALMANG pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Dusun Bisanti Desa Bontocini Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira jam 16.15 wita anggota satuan Narkoba Polres Jeneponto yaitu saksi Adnan Bin Amirullah dan saksi Rahmansyah Bin Harun Syah yang dipimpin oleh Kanit 2 Narkoba BRIPKA Baharuddin berangkat menuju Dusun Bisanti Desa Bontocini Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto sehubungan dengan informasi yang didapatkan dari masyarakat bahwa di kampung tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa. Sekira jam 17.00 wita anggota satuan Narkoba Polres Jeneponto sampai dikampung

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2019/PN Jnp



tersebut, lalu anggota satuan Narkoba Polres Jeneponto yaitu saksi Adnan Bin Amirullah dan saksi Rahmansyah Bin Harun Syah yang dipimpin oleh Kanit 2 Narkoba BRIPKA Baharuddin langsung pergi menuju rumah milik mertua dari terdakwa. Saat sampai di rumah tersebut anggota satuan Narkoba Polres Jeneponto yaitu saksi Adnan Bin Amirullah dan saksi Rahmansyah Bin Harun Syah langsung masuk kerumah mertua terdakwa dan langsung masuk menuju salah satu ruang kamar tidur yang pintunya dalam keadaan terbuka. Didalam ruang kamar tidur tersebut, saksi Adnan Bin Amirullah dan saksi Rahmansyah Bin Harun Syah melihat terdakwa berada didalam ruang kamar tidur dan langsung melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa tapi tidak menemukan barang atau benda yang ada hubungan dengan narkoba. Kemudian saksi Adnan Bin Amirullah dan saksi Rahmansyah Bin Harun Syah melakukan pengeledahan disemua sisi ruang kamar tidur, lalu saksi Rahmansyah Bin Harun Syah menemukan 1 (satu) set alat isap / bong, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) buah korek gas yang ditemukan terletak dibawah meja di lantai ruang kamar tidur milik terdakwa yang disaksikan langsung oleh terdakwa dan saksi Kadieng Dg. Nai Bin Mahabang. Kemudian saksi Adnan Bin Amirullah juga menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu di bagian bawah kasur tempat tidur milik terdakwa yang juga disaksikan langsung oleh terdakwa dan saksi Kadieng Dg. Nai Bin Mahabang. Lalu semua barang bukti yang ditemukan diperlihatkan kembali kepada terdakwa dan terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik terdakwa dan barang tersebut hanya untuk dikonsumsi terdakwa. Lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa sebelum terdakwa tertangkap, terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira jam 16.00 wita dirumah mertua terdakwa.

Bahwa terdakwa mengetahui cara mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu terdakwa menyediakan alat hisap / bong yang terbuat dari botol aqua yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air kemudian ujung pipet yang menyentuh air terdakwa pasang pipet selanjutnya terdakwa menyendok narkoba jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanaskan dengan menggunakan alat bakar, dan setelah





panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut.

Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dengan mengkonsumsi narkoba jenis sabu, terdakwa merasa kuat untuk bekerja.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 4402 / NNF /XI / 2018, Tanggal 09 November 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., HASURA MULYANI, Amd., dan yang diketahui oleh Dr. SAMIR, SSt,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar, didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti milik Henri Alias Cippe Bin Muh. Darning	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. 1 (satu) botol plastik berisi urine (no. Barang bukti 11085/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

No. Barang Bukti : 11085/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum,  
Terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **Adnan Bin Amirullah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan karena penangkapan terdakwa terkait kasus narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 1 Nopember 2018 sekitar pukul 17.00 wita di Dusun Bisanti, Desa Bontocini, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto tepatnya didalam ruang kamar tidur di rumah milik mertua terdakwa;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 sekitar pukul 16.15 wita, saksi dengan rekan saksi yaitu saksi Rahmansyah Bin Harun Syah dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto yang dipimpin oleh Kanit2 Narkoba berangkat menuju Dusun Bisanti, sehubungan dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa di kampung tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa, setelah mereka sampai dikampung tersebut, mereka langsung menuju kerumah milik mertua terdakwa, dan langsung masuk kerumah tersebut, dan kemudian menuju ke salah satu kamar tidur, yang mana pintunya dalam keadaan terbuka.
- Bahwa, didalam ruang kamar tersebut, saksi dan rekan saksi yaitu saksi Rahmansyah Bin Harun Syah melihat terdakwa sedang baring-baring, kemudian saksi langsung melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa, kemudian mereka melakukan pengeledahan rumah dan ketika itu saksi Rahmansyah Bin Harun Syah menemukan 1 (satu) set alat hisap / bong, 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah korek gas yang terletak dibawah meja dilantai ruang kamar tidur dirumah milik mertua terdakwa. Kemudian saksi juga menggeledah sisi rumah dan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu dibagian bawah kasur tempat terdakwa tidur. Kemudian barang bukti yang ditemukan tersebut diperlihatkan kepada





terdakwa, dan terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, lalu terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, saat melakukan penangkapan dan penggeledahan, saksi melihat banyak asap dan saksi menyakini jika terdakwa sebelum ditangkap sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, menurut terdakwa shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, bahwa menurut terdakwa 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut adalah shabu-shabu sisa hasil pemakaian terdakwa.
- Bahwa, terdakwa mendapatkan sabu dari teman terdakwa yaitu ALDO.
- Bahwa, terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu terakhir kali pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 sekira jam 16.00 wita di rumah milik mertua terdakwa, sesaat sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dari pihak berwenang;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. **Rahmansyah Bin Harun Syah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan karena penangkapan terdakwa terkait kasus narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 1 Nopember 2018 sekitar pukul 17.00 wita di Dusun Bisanti, Desa Bontocini, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto tepatnya didalam ruang kamar tidur di rumah milik mertua terdakwa;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 sekitar pukul 16.15 wita, saksi dengan rekan saksi yaitu saksi Adnan Bin Amirullah dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto yang dipimpin oleh Kanit2 Narkoba berangkat menuju Dusun Bisanti, sehubungan dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa di kampung tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa, setelah mereka sampai dikampung tersebut, mereka langsung menuju kerumah milik mertua terdakwa, dan langsung masuk kerumah



tersebut, dan kemudian menuju ke salah satu kamar tidur, yang mana pintunya dalam keadaan terbuka.

- Bahwa, didalam ruang kamar tersebut, saksi dan rekan saksi yaitu saksi Adnan Bin Amirullah melihat terdakwa sedang baring-bering, kemudian saksi Adnan Bin Amirullah langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa, kemudian mereka melakukan penggeledahan rumah dan ketika itu saksi menemukan 1 (satu) set alat hisap / bong, 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah korek gas yang terletak dibawah meja dilantai ruang kamar tidur dirumah milik mertua terdakwa. Kemudian saksi Adnan Bin Amirullah juga menggeledah sisi rumah dan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu dibagian bawah kasur tempat terdakwa tidur. Kemudian barang bukti yang ditemukan tersebut diperlihatkan kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, lalu terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Jenepono untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, saat melakukan penangkapan dan penggeledahan, saksi melihat banyak asap dan saksi menyakini jika terdakwa sebelum ditangkap sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, menurut terdakwa shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, bahwa menurut terdakwa 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut adalah shabu-shabu sisa hasil pemakaian terdakwa.
- Bahwa, terdakwa mendapatkan sabu dari teman terdakwa yaitu ALDO.
- Bahwa, terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu terakhir kali pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 sekira jam 16.00 wita di rumah milik mertua terdakwa, sesaat sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dari pihak berwenang;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa, terdakwa diperiksa dipersidangan karena penangkapan terdakwa oleh anggota reserse narkoba Polres Jeneponto terkait kasus narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 1 Nopember 2018 sekitar pukul 17.00 wita di Dusun Bisanti, Desa Bontocini, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto tepatnya didalam ruang kamar tidur di rumah milik mertua terdakwa;
- Bahwa, pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah didalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) batang pipet kaca/pireks dan 1 (satu) buah korek gas yang ditemukan di lantai dibawah meja didalam kamar ruang kamar tidur terdakwa, sedangkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu ditemukan dibawah kasur tempat terdakwa baring-baring;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan tersebut adalah barang bukti milik terdakwa;
- Bahwa, terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari sepupu terdakwa yaitu ALDO;
- Bahwa, tujuan terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa, terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 sekitar pukul 16.00 wita di Dusun Bisanti tepatnya didalam ruang kamar tidur dirumah milik mertua terdakwa atau beberapa saat sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa, cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu terdakwa menyediakan alat hisap/bong yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air kemudian ujung pipet yang menyentuh air terdakwa pasang pipet selanjutnya terdakwa menyedot narkoba jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pipet, setelah itu pipet tersebut dipanaskan dengan menggunakan alat bakar, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu, agar kuat untuk bekerja;
- Bahwa, terdakwa sudah lama mengkonsumsi shabu-shabu yaitu sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa, narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan adalah sisa pakai yang terdakwa simpan dan akan terdakwa konsumsi kembali;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, ataupun menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak berwenang;
- Bahwa, terdakwa merasa bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) set alat isap/bong;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, dan baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa, dipersidangan diajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4402/NNF/XI/2018, tanggal 9 Nopember 2018, yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1823 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0052 gram, 1 (satu) set bong, 1 (satu) botol plastik berisi urin terdakwa, adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa diperiksa dipersidangan karena masalah penangkapan terdakwa yang terkait dengan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 1 Nopember 2018 sekitar pukul 17.00 wita di Dusun Bisanti, Desa Bontocini, Kecamatan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Rumbia, Kabupaten Jeneponto tepatnya didalam ruang kamar tidur di rumah milik mertua terdakwa;

- Bahwa, pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah didalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) batang pipet kaca/pireks dan 1 (satu) buah korek gas yang ditemukan di lantai dibawah meja didalam kamar ruang kamar tidur terdakwa, sedangkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu ditemukan dibawah kasur tempat terdakwa baring-baring;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan tersebut adalah barang bukti milik terdakwa;
- Bahwa, terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari sepupu terdakwa yaitu ALDO;
- Bahwa, tujuan terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa, terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 sekitar pukul 16.00 wita di Dusun Bisanti tepatnya didalam ruang kamar tidur dirumah milik mertua terdakwa atau beberapa saat sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa, narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan adalah sisa pakai yang terdakwa simpan dan akan terdakwa konsumsi kembali;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, ataupun menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak berwenang;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4402/NNF/XI/2018, tanggal 9 Nopember 2018, yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1823 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0052 gram, 1 (satu) set bong, 1 (satu) botol plastik berisi urin terdakwa, adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu **Pertama** Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **atau Kedua** Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka dalam pembuktiannya sesuai dengan teori hukum, tidak perlu bersifat hierarkis melainkan langsung menunjuk pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini, yaitu Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap penyalahguna Narkotika golongan I” ;
2. Unsur “bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I” :**

Menimbang, bahwa unsur “setiap penyalahguna” berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **terdakwa Nurdin Bin Dg. Salamang Alias Salmang** dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena masalah narkoba jenis shabu-shabu, pada hari Kamis, tanggal 1 Nopember 2018 sekitar pukul 17.00 wita di Dusun Bisanti, Desa Bontocini, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto tepatnya didalam ruang kamar tidur di rumah milik mertua terdakwa;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Adnan Bin Amirullah dan saksi Rahmansyah Bin Harun Syah, awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 sekitar pukul 16.15 wita, saksi Adnan Bin Amirullah dengan rekannya yaitu saksi Rahmansyah Bin Harun Syah dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto yang dipimpin oleh Kanit 2 Narkoba berangkat menuju Dusun Bisanti, sehubungan dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa di kampung tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan terdakwa.

Bahwa, setelah mereka sampai dikampung tersebut, mereka langsung menuju kerumah milik mertua terdakwa, dan langsung masuk kerumah tersebut, dan kemudian menuju ke salah satu kamar tidur, yang mana pintunya dalam keadaan terbuka.

Bahwa, didalam ruang kamar tersebut, saksi dan rekan saksi yaitu saksi Rahmansyah Bin Harun Syah melihat terdakwa sedang baring-bering, kemudian saksi langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu;

Bahwa, kemudian mereka melakukan penggeledahan rumah dan ketika itu saksi Rahmansyah Bin Harun Syah menemukan 1 (satu) set alat hisap / bong, 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah korek gas yang terletak dibawah meja dilantai ruang kamar tidur dirumah milik mertua terdakwa. Kemudian saksi Adnan Bin Amirullah juga menggeledah sisi rumah dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2019/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu dibagian bawah kasur tempat terdakwa tidur. Kemudian barang bukti yang ditemukan tersebut diperlihatkan kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, lalu terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari sepupu terdakwa yaitu ALDO, yang mana tujuan terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri;

Bahwa, terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 sekitar pukul 16.00 wita di Dusun Bisanti tepatnya didalam ruang kamar tidur dirumah milik mertua terdakwa atau beberapa saat sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian;

Bahwa, narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan adalah sisa pakai yang terdakwa simpan dan akan terdakwa konsumsi kembali;

Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, ataupun menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu dari pihak berwenang;

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4402/NNF/XI/2018, tanggal 9 Nopember 2018, yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1823 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0052 gram, 1 (satu) set bong, 1 (satu) botol plastik berisi urin terdakwa, adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan : "Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, disebutkan bahwa: 1. Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, 2. Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, Terdakwa terbukti tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sewaktu memakai sabu-sabu tersebut, serta dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4402/NNF/XI/2018, tanggal 9 Nopember 2018, sebagaimana tersebut diatas, urin terdakwa, adalah benar positif mengandung metamfetamina, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap penyalahguna Narkotika Golongan I “ telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur “Bagi diri sendiri”:**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana dibuktikan dalam unsur pertama tersebut diatas hanya diperuntukkan untuk dikonsumsi bagi diri sendiri atau pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada unsur sebelumnya terdakwa telah terbukti menggunakan shabu-shabu, dan untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika yang di duga jenis Sabu yaitu untuk terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbng, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut yakni terdakwa menyediakan alat hisap/bong yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air kemudian ujung pipet yang menyentuh air terdakwa pasang pipet selanjutnya terdakwa menyedok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pipet, setelah itu pipet tersebut dipanaskan dengan menggunakan alat bakar, dan setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut;

Bahwa, terdakwa sudah lama mengonsumsi shabu-shabu yaitu sejak 5 (lima) tahun yang lalu, dan tujuan terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu, ialah agar kuat bekerja;

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, urine Terdakwa positif mengandung *Metamfetamina* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti menggunakan sabu-sabu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 46 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berupa : 1 (satu) set alat isap/bong; 1 (satu) batang pipet kaca/pireks; 1 (satu) buah korek gas; dan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu;

Masing-masing barang bukti tersebut diatas adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka haruslah ditetapkan untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2019/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **terdakwa Nurdin Bin Dg. Salamang Alias Salmang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set alat isap/bong;
  - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks;
  - 1 (satu) buah korek gas;
  - 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu;

Dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2019/PN Jnp

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari **Senin**, tanggal **6 Mei 2019** oleh **Sunaryanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.** dan **Jumiati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **8 Mei 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Silamuddin, S.Hi.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh **Mistabihul Amri, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**

**Sunaryanto, S.H., M.H.**

**Jumiati, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Silamuddin, S.Hi.**